

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, dalam bahasa Jerman dan Belanda disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang di batasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang di hubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.<sup>1</sup>

Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Daerah Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa susunan Negara Republik Indonesia adalah bersusun tunggal. Artinya tidak ada negara dalam negara, seperti halnya yang terdapat pada negara *federal*. Konsekuensi dari pilihan bentuk negara kesatuan ini maka penyelenggaraan pemerintahan pada perinsipnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Mengingat

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 281.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah Republik Indonesia sangat luas dan beribu ribu Pulau, aneka ragam Suku dan Budaya sudah dapat di pastikan tidak mungkin segala sesuatunya di atur secara terpusat oleh pemerintahan pusat. Oleh karena itu para pendiri Negara ( *the founding father*) Republik Indonesia bersepakat menetapkan bentuk Negara Kesatuan dengan sistem otonomi daerah, sebagai mana di tuangkan dalam pasal 18 UUD 1945 :*“pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”*.

Selanjutnya di jelaskan pula dalam penjelasan sebagai berikut: “oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat* Indonesia tidak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.”

Daerah Indonesia akan dibagi dalam beberapa daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula daerah-daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat akan di adakan badan perwakilan daerah, oleh karena itu di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.<sup>2</sup>

Sejarah pemerintahan daerah di republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi

---

<sup>2</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),Cet. Ke-2, h.119.

perjalanan Bangsa. Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini. Pembagian tahapan ini di dasarkan pada masa berlakunya undang-undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum. Tiap-tiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang di tetapkan melalui undang-undang. Patut juga dicatat bahwa konstitusi yang di gunakan juga turut mempengaruhi corak dari undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah.<sup>3</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pemerintahan daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah, bersama sama dengan Kepala Daerah menjalankan tugas, wewenang pemerintah daerah dibidang Legislatif. Sebagai unsur pemerintah daerah DPRD mempunyai kedudukan yang setingkat dengan Kepala Daerah.<sup>4</sup>

DPRD merupakan salah satu unsur pemerintahan daerah kabupaten, kedudukan DPRD Kabupaten adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah yang mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah, sebagaimana terkandung dalam pasal 18 UUD 1945, penjabarannya lebih lanjut pada UU Nomor 32 Tahun

<sup>3</sup>Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet. Ke-1, h. 13.

<sup>4</sup>Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 183.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2004 Tentang Pemerintahan Daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai Hak (Pasal 19, 20 dan 21), Wewenang (Pasal 18) dan Kewajiban (Pasal 22) di dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Pemberian hak-hak yang luas kepada DPRD, merupakan suatu petunjuk bahwa upaya demokratisasi pemerintahan daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk yang lebih nyata. Selanjutnya menurut Marbun (1994, 129) DPRD adalah merupakan unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Sesuai dengan hasil Pemilu maupun pengangkatan DPRD sebagai organisasi publik, senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang di akibatkan oleh adanya perubahan lingkungan, sehingga dalam organisasi perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar lebih efektif, efisien, kompetitif, adaptif dan *responsibility* dalam pencapaian tujuan. Mempertegas hal ini, bahwa “organisasi mengalami perubahan dalam rangka mencapai tujuan, bukan saja karena lingkungan dimana organisasi berada mengalami perubahan, tapi juga tujuan organisasi”. Ini merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat menyesuaikan permasalahan, tuntutan dan keinginan masyarakat. Perubahan tujuan ini akan menjadi pedoman, referensi dan sekaligus mengukur kinerja (*performance*) organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Lebih lanjut, Icklis menegaskan bahwa di dalam organisasi yang berusaha untuk menjadi lebih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompetitif, responsif dan adaptif, tujuan utama haruslah pada upaya mendorong semangat kerja sendiri diantara para kliennya atau di dalam masyarakat di mana ia berhubungan.

Di setiap daerah memiliki perwakilan rakyat yang di sebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berada disetiap daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. DPRD menampung segala aspirasi rakyat daerah di mana dia berada, dan DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat dan kembali untuk rakyat. Oleh karena itu setiap kinerja DPRD mestilah berorientasi kepada kemaslahatan dan kepentingan rakyat, bukan berdasarkan kemauan pribadi dan menguntungkan pribadi. Kepentingan masyarakat banyak merupakan keharusan yang di penuhi oleh DPRD.

Secara umum keadaan topografi Kecamatan Rengat Barat adalah berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dataran dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut sekitar 27 meter. Desa Tanah Datar merupakan desa dengan wilayah tertinggi dari permukaan laut yang mencapai 52 meter, di ikuti oleh Desa Tani Makmur dan Sungai Baung yang memiliki ketinggian mencapai 48 meter. Seluruh desa/kelurahan di wilayah Rengat Barat dapat di tempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat dengan jarak Desa/Kelurahan terjauh 16,4 km dari pusat kabupaten dan 17,1 km dari pusat Kecamatan, yaitu Desa Alang Kepayang.<sup>5</sup>

Penduduk Kecamatan Rengat Barat pada umumnya di huni oleh suku Melayu, Jawa, Sunda dan suku pendatang dari daerah lain. Jumlah penduduk Kecamatan Rengat Barat pada tahun 2016 adalah 45.526 jiwa terdiri dari

<sup>5</sup> Kecamatan Rengat Barat Dalam Angka 2017 ( BPS Indragiri Hulu )

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23.417 laki-laki dan 22.109 perempuan, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 10.650 rumah tangga, sehingga rata-rata jumlah jiwa dalam rumah tangga adalah 4 jiwa. Dilihat dari jumlah penduduk, dari 18 desa/kelurahan yang ada, Kelurahan Kampung Pematang Reba memiliki jumlah penduduk paling banyak diikuti oleh Desa Talang Jerinjing. Sementara Desa Barangan memiliki jumlah penduduk yang paling kecil di bandingkan dengan Desa/Kelurahan yang lainnya. Dilihat dari rasio jenis kelamin (*sex ratio*) terlihat bahwa secara keseluruhan rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Rengat Barat adalah 106. Artinya, dari 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Ada 3 desa dengan rasio jenis kelamin di bawah 100, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki nya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan, yaitu Desa Danau Baru, Rantau Bakung, dan Danau Tiga.<sup>6</sup>

Kabupaten Indragiri Hulu kecamatan Rengat Barat terdapat tiga orang jumlah anggota DPRD di antaranya Sumini (PDIP), Suroko (Golkar), Raja Andi Hakim (Gerindra), ketiganya merupakan anggota DPRD terpilih Kabupaten Indragiri Hulu daerah pilihan satu Kecamatan Rengat Barat. Berdasarkan deskripsi diatas penulis tertarik ingin mengkaji mengenai efektifitas kinerja anggota DPRD tersebut dengan judul penelitian **Analisis Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah.**

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada Analisis Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

## **C. Rumusan Masalah**

Penelitian ini tertuju pada fokus seberapa efektifnya kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu bagi masyarakat Rengat Barat, maka penulis merumuskannya ke dalam dua pokok yakni:

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu asal Rengat Barat?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kinerja anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu asal Rengat Barat?

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Kecamatan Rengat Barat terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu asal Rengat Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu asal Rengat Barat.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Secara teoritis, guna untuk membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan
  - b. Bagi ilmu pengetahuan, merupakan sumbangan kajian yang mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam menilai dan memberi masukan terhadap kinerja anggota DPRD
2. Manfaat praktis
  - a. Penelitian ini di harapkan bisa berguna bagi masyarakat luas terutama masyarakat Rengat Barat dalam menilai kinerja anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Rengat Barat.
  - b. Sebagai tolak ukur bagi masyarakat dalam menentukan anggota DPRD kedepannya dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

**E. Metode Penelitian****1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat lapangan (field Research) yang berlokasi di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena penulis tinggal di daerah tersebut dan juga penulis ingin mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat Kecamatan Rengat Barat terhadap kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) asal Rengat Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan unsur-unsur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### b. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah tanggapan masyarakat Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu tentang kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) asal Rengat Barat.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.<sup>7</sup> Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Rengat Barat yang jumlah penduduknya 44.621 jiwa yang terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Karna banyaknya populasi, maka peneliti mengambil sampel dengan teknik purposive sampling (*menentukan sampel sendiri*). Adapun yang akan menjadi sampel yaitu 18 orang kepala desa dan kelurahan. Masing-masing desa dan kelurahan terdiri dari 1 responden dari populasi sebanyak 17 desa dan 1 kelurahan masyarakat Kecamatan Rengat Barat.

## 4. Sumber Data

a. Data primer : wawancara langsung dengan responden untuk mengetahui hasil jawaban yang di butuhkan dengan cara menjumpai dan tanya jawab dengan responden

<sup>7</sup> Joko Subagyo P, *Meode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder : dengan cara mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan dengan data primer

**5. Metode Pengumpulan Data**

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu bagi Kecamatan Rengat Barat
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan masyarakat Kecamatan Rengat Barat terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen tertulis ataupun elektronik langsung dari lembaga/instansi. Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar atau rekaman yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian

**6. Metode Analisis Data**

Analisa data di lakukan dengan pendekatan kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap sesuatu masalah. Dan juga mengolah sumber data berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Rengat Barat sehingga data yang diperoleh benar-benar merupakan akurat dan langsung dari masyarakat yang dijadikan narasumber.

**7. Metode Penulisan**

- a. Deduktif, yaitu membahas data yang umum berhubungan dengan penelitian dan selanjutnya di simpulkan secara khusus.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data bersifat khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian di ambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang di teliti sesuai dengan data yang di peroleh kemudian di analisa.

## F. Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari: Letak geografis, pemerintahan, ekonomi, penduduk, pendidikan dan agama masyarakat kecamatan rengat barat.

### **BAB III : LANDASAN TEORI**

Menyajikan tentang seputar pemerintahan daerah, (1) Pengertian dewan perwakilan rakyat daerah. (2) Kedudukan dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah. (3) Tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah. (4) Hak dan kewajiban dewan perwakilan rakyat daerah. (5) Dewan perwakilan rakyat daerah dalam Fiqh Siyasah.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bertajuk analisis tanggapan masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu asal Rengat Barat dan tinjauan

Fiqh Siyasah terhadap kinerja anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu asal Rengat Barat.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan rangkaian penutup yang memuat Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini disajikan pokok-pokok temuan penelitian yang dihasilkan. Di samping itu dimuat juga saran terkait tindak lanjut atas temuan penelitian.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.